



Praktik Penjualan Akun Netflix *Sharing* Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta

Made Dhea Mulya Putri^{1*}, Johannes Ibrahim Kosasih², I Made Aditya Mantara Putra³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali 80239 Indonesia

Email: dheamulyaputri16@gmail.com, johannesibrahim@rocketmail.com, adityamantara@gmail.com

Illegal Premium Sharing Netflix Account Sales Practices in Copyright Perspective

Article info	Abstract
Received: 31 Jan 2025	The development of digital technology has transformed the way people consume entertainment content, including through streaming services such as Netflix. Under copyright law, Netflix is protected as a computer program. However, the unclear definition and lack of classification related to computer programs in Law Number 28 of 2014 on Copyright create legal uncertainty regarding the protection of streaming applications. This study examines copyright protection for the Netflix application in relation to the illegal sale of shared premium accounts, as well as the legal consequences arising from such practices. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Netflix is protected internally through its Terms of Use and externally under Law Number 28 of 2014, which prohibits commercialization without the authorization of the copyright holder, as well as Law Number 1 of 2024, which criminalizes illegal access. The legal consequences of the illegal sale of Netflix accounts include the cancellation of sale and purchase agreements, potential claims for damages by Netflix, and the possibility of account suspension for buyers. In conclusion, the public should possess legal awareness in respecting intellectual property rights, particularly copyright, by refraining from purchasing and using illegal Netflix accounts. Such conduct not only violates existing legal regulations, but also generates negative impacts in the form of losses for creators or rights holders.
Accepted: 13 June 2025	
Published: 01 Aug 2025	
Keywords: Copyright, Netflix, Illegal premium sharing account	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135	

* Corresponding Author

E-mail address: dheamulyaputri16@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Revolusi digital telah mengubah landasan industri hiburan secara fundamental dalam dua dekade terakhir.² Transformasi ini ditandai dengan peralihan dari model distribusi konten tradisional ke *platform streaming* digital yang lebih fleksibel.³ Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari pertumbuhan pesat layanan *video on demand* (VOD). VOD yaitu salah satu media untuk menyajikan *video online*, identik dengan *streaming* berbayar atau langganan yang harganya bervariasi tergantung dengan fitur yang dipilih. VOD merupakan layanan yang mana pengguna memiliki kendali penuh untuk menentukan konten video atau program yang ingin mereka saksikan. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memilih dan memutar konten sesuai keinginan mereka kapan saja.⁴ Layanan VOD yang populer di Indonesia adalah Netflix, Disney+ Hotstar, iFlix, Vidio, Apple TV+, Genflix, CatchPlay, Viu dan MAXstream.

Netflix *sharing* premium merupakan salah satu paket berlangganan yang ditawarkan oleh Netflix melalui *platform* resmi. Ketika pengguna ingin berlangganan Netflix, terdapat tiga pilihan paket yang tersedia yaitu *Basic*, *Standard*, dan *Premium*. Paket Premium merupakan pilihan dengan fitur terlengkap yang memungkinkan pengguna melakukan *streaming* di 4 perangkat secara bersamaan, serta dapat membuat hingga 5 profil berbeda dalam satu akun. Sementara itu, praktik Netflix *sharing* ilegal melibatkan penjualan akses tidak resmi yang melanggar ketentuan layanan. Para penjual ilegal memanfaatkan celah sistem dengan cara pembajakan dan memodifikasi sistem dengan membuat beberapa profil dalam satu akun premium, yang kemudian dijual kepada berbagai pengguna dengan harga yang jauh lebih rendah dari berlangganan resmi.⁵

Dalam dunia teknologi informasi, pada dasarnya, perangkat lunak merupakan sekumpulan data elektronik yang dapat disimpan dalam komputer sebagai program atau instruksi yang memungkinkan pelaksanaan berbagai perintah komputasi.⁶ Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengungkapkan bahwa program komputer sebagai contoh dari ciptaan yang dilindungi. Perangkat lunak komputer memiliki karakteristik yang *intangibile* atau tidak dapat dideteksi secara fisik melalui sentuhan maupun penglihatan manusia.⁷ Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai program komputer yang memiliki karakteristik jauh lebih kompleks. Program-program ini umumnya berbasis internet, melibatkan sistem pembayaran digital, seperti halnya Netflix. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan definisi dan perlindungan yang diberi oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap aplikasi seperti Netflix. Netflix tidak sekadar dapat diakses dari laptop, tetapi juga melalui berbagai media seperti *smartphone*, *smart TV*, dan perangkat lainnya.

² Pomuri, Tinangon, and Prayogo, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Game Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

³ Iffah and Nurianti, "Risiko Modernisasi Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan."

⁴ Mardhiyah, "Penggunaan Video On Demand (VOD) Brand Netflix Sebagai Media Hiburan Alternatif Selama Pandemi 2020."

⁵ Indiraswari and Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga."

⁶ Syam et al., "Macam Dan Fungsi Perangkat Lunak Yang Perlu Dipahami Anak Muda Masa Kini."

⁷ Simarmata et al., *Pengantar Teknologi Informasi*.

Penggunaannya yang lintas *platform* ini menimbulkan pertanyaan apakah definisi program komputer dan juga tidak adanya klasifikasi dari program komputer itu sendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat mencakup aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix.

Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Hak Cipta ini melarang praktik komersialisasi tanpa izin dari pemilik hak cipta, termasuk hal tersebut adalah praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium secara ilegal yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari Netflix sebagai pemegang hak cipta. Praktik penjualan dan distribusi akun *sharing* Netflix yang melibatkan pembagian *password* dan kode akses tanpa izin resmi dari penyedia layanan yaitu Netflix itu sendiri, akan dinyatakan selaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini secara eksplisit melarang praktik penjualan dan distribusi akun Netflix yang melibatkan pembagian *password* dan kode akses tanpa izin resmi dari penyedia layanan. Praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap industri *streaming* digital di Indonesia. Dampak tersebut merugikan Netflix sebagai penyedia layanan *streaming* yang sah dari segi finansial akibat hilangnya potensi pendapatan dari langganan resmi. Selain itu, praktik ini juga melanggar hak Netflix sebagai pemilik *platform* yang telah secara sah mendaftarkan mereknya di Indonesia. Penjualan akun-akun ini umumnya dilakukan melalui media sosial dan *e-commerce* diperoleh harga yang lebih terjangkau daripada berlangganan secara resmi.

Perjanjian adalah cara manusia untuk mengatur hubungan dan memenuhi kebutuhan dalam berbagai situasi kehidupan, mulai dari skala kecil sampai besar. Perjanjian yang disepakati oleh berbagai pihak, khususnya dalam ranah ekonomi, selalu terkait erat dengan aspek hukum. Sistem hukum telah menetapkan ketentuan dan menyediakan landasan bagi setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia.⁸ Contoh nyata dapat dilihat pada layanan *streaming* seperti Netflix, yang menggunakan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pemilik *platform* dan penggunanya. Meskipun Netflix memiliki aturan yang jelas pada *terms and conditions* bahwa penggunaan akun tidak untuk komersialisasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai praktik-praktik penjualan ilegal layanan aplikasi ini oleh pelaku usaha melalui berbagai saluran digital, misalnya media sosial atau *platform e-commerce* dengan bermacam-macam strategi.

Berkaitan dengan hal di atas dapat dicermati bahwa terdapat problematika yuridis dalam konteks perlindungan terhadap aplikasi Netflix akibat maraknya penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal. Meski praktik ini melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang melarang penggunaan dan pemakaian komersial tanpa izin pemegang hak cipta, penegakan hukumnya masih terkendala oleh ketidakjelasan status perlindungan aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix dalam Undang-Undang Hak

⁸ Kosasih, *Klausula Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*.

Cipta. Terlebih lagi, apabila situasi dimaksud ditemukan adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, khususnya terkait akses ilegal dan distribusi kode akses tanpa hak sebagaimana tertuang pada Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b. Netflix merupakan suatu program atau aplikasi yang seharusnya dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Hak Cipta. Namun, kekaburan norma hukum karena definisi dan ketiadaan klasifikasi yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan ruang lingkup dan bentuk perlindungan yang sesuai untuk aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta terhadap aplikasi Netflix atas terjadinya praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal, dan (2) bagaimana akibat hukum atas praktik penjualan akun *sharing* Netflix premium ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum hak cipta terhadap aplikasi Netflix karena terjadinya praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif sebagai metode untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang memusatkan kajiannya pada aspek hukum selaku nilai dan kaidah yang ada dalam masyarakat, di mana norma-norma tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mengatur perilaku setiap individu.⁹ Pendekatan normatif bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar hukum yang melindungi hak ekonomi dari pemegang hak cipta, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbaiki regulasi yang ada. Penelitian ini menerapkan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji secara teliti seluruh kebijakan perundang-undangan yang berhubungan terhadap topik hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang bersumber dari argumen atau doktrin yang ada dalam ilmu hukum.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Aplikasi Netflix Atas Praktik Penjualan Akun Sharing Premium Ilegal

Hak cipta ialah aspek dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dari

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁰ Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum [Legal Research]*.

hukum.¹¹ Di zaman teknologi digital saat ini, perlindungan hak cipta semakin meningkat, khususnya untuk perusahaan yang menyediakan konten digital seperti Netflix. Sebagai *platform streaming*, Netflix memiliki kepentingan untuk melindungi hak cipta atas konten dan aplikasinya dari berbagai bentuk pelanggaran. Untuk melindungi hak cipta dan kepentingan bisnisnya, Netflix telah mengembangkan sistem perlindungan hukum internal yang komprehensif. Kontrak atau perjanjian adalah cara yang digunakan manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam interaksi sosial. Kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan tertulis yang disusun oleh dua pihak maupun lebih, yang memunculkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.¹²

Pada aplikasi *streaming* Netflix, perlindungan hukum internal ini diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan (*terms of use*). Netflix telah menetapkan peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh penggunanya. Proses perlindungan hukum ini dimulai sejak tahap *log in* akun dimana setiap calon pengguna yang mendaftar akun Netflix premium secara langsung terikat dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati. Setiap perjanjian pada dasarnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang berkaitan di dalamnya.¹³ Pihak Netflix memberikan ketentuan peraturan yang memerlukan persetujuan pengguna sebelum dapat mengakses layanan. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara Netflix dan penggunanya. Persetujuan *terms of use* menjadi prasyarat utama dalam mengakses Netflix. Pengguna yang telah menyetujui seluruh ketentuan akan mendapatkan akses penuh terhadap layanan Netflix. *Terms of use* Netflix memuat delapan poin penting mengenai layanan Netflix (*Netflix Service*) yang diatur dalam poin 4.1 hingga poin 4.8. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membahas poin-poin yang sesuai dengan penelitian ini yaitu poin 4.2 dan 4.6 yang memiliki relevansi dengan permasalahan penjualan akun Netflix *sharing* premium.

Pada ketentuan poin 4.2, Netflix memberikan batasan-batasan penggunaan layanan yang mencakup beberapa aspek. Pertama, layanan Netflix diperuntukkan hanya bagi penggunaan pribadi dan dilarang untuk tujuan komersial. Kedua, layanan hanya dapat digunakan dalam lingkup rumah tangga pengguna dan tidak boleh dibagikan kepada pihak lain di luar anggota keluarga. Ketiga, Netflix memberikan hak yang bersifat terbatas dan non-eksklusif kepada pengguna, sehingga penggunaan layanan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *terms of use*. Keempat, terdapat larangan penggunaan layanan untuk pertunjukan publik. Untuk mengakses layanan Netflix, pengguna harus memiliki akun keanggotaan yang sah. Setelah proses *login* atau pendaftaran akun berhasil, pengguna dapat menikmati berbagai layanan yang disediakan *platform* Netflix. Namun, hak akses ini bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk penggunaan pribadi dalam lingkup keluarga pengguna tidak untuk diperjual belikan. Penjualan akun Netflix *sharing* premium secara ilegal jelas melanggar ketentuan *term of*

¹¹ Fitri et al., *Hak Kekayaan Intelektual*.

¹² Kosasih and Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*.

¹³ Sirait, Kosasih, and Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor."

use Netflix pada poin 4.2.

Selanjutnya, pada poin 4.6 tercantum ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh pihak terkait. Berdasarkan poin 4.6, akses terhadap konten Netflix hanya dimungkinkan melalui kepemilikan akun yang sah. Dalam hal ini, akun Netflix menjadi kunci utama yang tidak dapat diperjualbelikan oleh pengguna. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai penggunaan layanan Netflix secara ilegal atau curang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta, yaitu Netflix. Tindakan ini dianggap ilegal karena pelaku memperoleh keuntungan pribadi dari penjualan akun tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang sah.¹⁴ Untuk memperoleh akun Netflix yang legal, calon pengguna diwajibkan melakukan pembelian melalui *website* resmi Netflix, bukan melalui transaksi ilegal yang marak terjadi di media sosial atau *e-commerce*.¹⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan *terms of use* Netflix poin 4.2 dan 4.6 yang menegaskan bahwa akun Netflix bersifat pribadi dan tidak boleh dikomersilkan melalui penjualan secara ilegal. Praktik penjualan ilegal ini merugikan Netflix secara ekonomi, sebab keuntungan ekonomis yang semestinya mengalir kepada pencipta atau pemilik hak cipta justru dialihkan kepada pihak yang menjual akun secara ilegal.

Netflix telah merancang sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif. Tindakan pencegahan yang diambil sebelum konflik atau perselisihan terjadi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.¹⁶ Netflix memberikan syarat dan ketentuan kepada pengguna, menyediakan kolom aduan bagi pengguna yang mengalami pelanggaran hak cipta dan menghentikan akses aplikasi bagi pengguna yang terverifikasi melanggar ketentuan. Pengguna dapat mengajukan Klaim Pelanggaran Hak Cipta melalui *netflix.com/copyrights*.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga berwenang untuk melindungi pihak yang posisinya lemah merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal. Sesuai dengan prinsip dasar perundang-undangan, regulasi tersebut harus bersifat adil dan tidak memihak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan setiap individu. Bentuk perlindungan akhir yang mencakup penerapan sanksi mencakup denda, kurungan penjara, atau hukuman pelengkap lainnya diterapkan saat muncul konflik atau pelanggaran regulasi disebut perlindungan hukum represif.¹⁷

Sebagai sebuah perangkat lunak, Netflix termasuk dalam kategori karya yang dilindungi oleh hukum. Program komputer termasuk dalam ciptaan yang dilindungi berlandaskan peraturan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, karena tidak terdapat Klasifikasi Program Komputer dalam undang-undang tersebut, muncul keaburan tentang kategori program komputer yang memperoleh perlindungan hukum. Ketidakjelasan pengaturan mengenai klasifikasi

¹⁴ Reswara and Rosando, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial."

¹⁵ Cahyani, Budiarta, and Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet."

¹⁶ Taliwongso, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia."

¹⁷ Koencoro and Husain, "Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency."

program komputer ini menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi mengakibatkan penafsiran ganda atau multitafsir dalam penerapannya.^{18,19}

Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan eksternal berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang meliputi alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Dalam menghadapi praktik penjualan akun Netflix ilegal yang telah digandakan dan diperjualbelikan melalui media digital misalnya *e-commerce* atau media sosial, Pasal tersebut menyediakan dua pendekatan, yakni Litigasi dan Non- Litigasi. Litigasi adalah tahap penuntasan konflik melalui lembaga peradilan, di mana gugatan terkait Hak Cipta hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.²⁰ Penjualan akun berbayar Netflix yang telah digandakan tergolong pada kategori pembajakan karya intelektual. Ketika kedua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut ada di area Indonesia, proses penyelesaian sengketa wajib diawali dengan pengiriman somasi dan pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga melaksanakan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa terkait hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta akan diproses melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, tertuang pada Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 95 Ayat 2 dan 3 undang-undang yang sama memperjelas seluruh kewenangan mengadili sengketa Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pengadilan Niaga, sementara pengadilan lain tidak diberi wewenang untuk mengadili kasus serupa. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi adalah langkah penuntasan permasalahan yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Keuntungan utama dari proses non litigasi terletak pada aspek kerahasiaannya, dimana jalannya persidangan dan keputusan akhirnya tidak disebarluaskan. Cara penyelesaian konflik yang dilaksanakan di luar jalur pengadilan ini biasanya dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*.²¹ Pasal 1 Nomor 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan mengandalkan penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia menawarkan berbagai alternatif, termasuk jalur litigasi khusus untuk kasus Hak Cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga, sebagai perantara pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Di sisi lain, Netflix sebenarnya sudah menyediakan opsi penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan metode arbitrase, seperti telah dicantumkan pada ketentuan penggunaan layanannya. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan jalur lainnya, yaitu adanya jaminan kerahasiaan, pelaksanaan sidang yang terjadwal dengan baik, penunjukan arbiter yang ahli dan berpengalaman dalam bidang yang relevan, serta sifat putusan yang final dan mengikat semua pihak yang

¹⁸ Ayu, Pribadi, and Triyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial."

¹⁹ Rustiawati and Sinaga, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Pada Platform Spotify Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

²⁰ Mafaid and Khailid, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²¹ Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

terlibat.

3.2 Akibat Hukum Penjualan Akun Sharing Netflix Premium Ilegal

Akibat hukum adalah konsekuensi yang telah ditentukan oleh sistem hukum terhadap peristiwa hukum atau perilaku yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Konsekuensi tersebut timbul dari tindakan yang dilakukan dengan intensi untuk mendapatkan efek yang diharapkan oleh pelaku hukum. Perlu digaris bawahi bahwa konsekuensi yang dimaksud harus berupa konsekuensi yang telah diatur dalam ketentuan hukum, dan tindakan penyebabnya haruslah ialah tindakan hukum, yakni tindakan yang selaras dengan regulasi hukum yang sedang disahkan.²² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan dasar guna melakukan penilaian terhadap keabsahan perjanjian jual beli akun Netflix ilegal. Berdasarkan pasal tersebut, sebuah perjanjian jual beli wajib memiliki syarat-syarat sahnya perjanjian untuk dapat dinyatakan sah secara hukum. Bahwa dalam ketentuan tersebut, ditetapkan empat syarat yang wajib terpenuhi untuk sahnya perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih.²³

Syarat keabsahan keempat yaitu tentang suatu sebab yang halal tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli akun Netflix ilegal. Sebab yang halal ini mengacu pada materi atau substansi perjanjian, yang menampilkan tujuan yang akan diwujudkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Konsep “sebab yang halal” yang mensyaratkan isi perjanjian tidak diperbolehkan berlawanan terhadap undang-undang, tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pada kasus perjanjian jual beli akun Netflix ilegal, persyaratan mengenai sebab yang halal tidak dapat dipenuhi karena substansi perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas melarang aktivitas komersialisasi ciptaan tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta. Barang yang dijadikan objek transaksi jual beli dan dikategorikan sebagai barang ilegal karena tidak memperoleh perizinan yang sah dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Netflix mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penjual akun ilegal karena telah melanggar hak ekonomi Netflix sebagai pemegang Hak Cipta. Pelanggaran ini terjadi sebab penjual menggunakan dan mengkomersialkan akun Netflix tanpa mendapatkan izin, yang berlawanan terhadap peraturan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta yang mengalami kerugian ekonomi berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Gugatan semacam ini harus diajukan melalui Pengadilan Niaga seperti yang tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.²⁴

Akibat hukum yang dapat dihadapi penjual akun Netflix ilegal dalam konteks hukum perdata antara lain: perjanjian jual beli akun ilegal dapat dikatakan batal demi hukum

²² Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*.

²³ Katu, Styawati, and Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Perusahaan.”

²⁴ Latulola, Kuahaty, and Pesulima, “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial.”

sebab tidak memenuhi syarat sah objektif perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dikatakan tidak pernah ada; penjual berisiko mendapatkan gugatan dari Netflix untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dengan jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dari sisi pembeli akun Netflix ilegal, beberapa konsekuensi hukum yang timbul adalah: perjanjian jual beli akun ilegal dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sah objektif perjanjian; pembeli tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika akun mengalami masalah atau kerusakan, karena akun tersebut diperoleh secara tidak sah dan melanggar ketentuan resmi Netflix; akun Netflix yang dibeli melalui jalur ilegal berpotensi diblokir atau dihapus oleh Netflix sesuai dengan ketentuan penggunaan layanan, terutama jika sistem mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan seperti login dari berbagai perangkat yang berbeda-beda.²⁵

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum Hak Cipta untuk aplikasi Netflix terhadap praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal terbagi menjadi dua bentuk: perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal diterapkan melalui *terms of use* Netflix yang membatasi penggunaan layanan hanya untuk keperluan pribadi dan non-komersial. Sedangkan, perlindungan eksternal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang praktik akses ilegal ke sistem elektronik dan distribusi kode akses tanpa hak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyajikan perlindungan terhadap program komputer selaku salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga maupun non-litigasi.

Konsekuensi hukum dari penjualan akun *sharing* Netflix premium ilegal berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup berbagai aspek, yaitu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli akun Netflix ilegal dinyatakan batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yakni sebab yang halal sebagaimana diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Netflix selaku pemegang hak cipta akan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga terhadap penjual akun ilegal berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagi pembeli akun Netflix ilegal, mereka tidak akan menuntut ganti rugi apabila mengalami kerusakan di akun tersebut serta akun yang dibeli berisiko diblokir maupun dihilangkan oleh Netflix.

Dari analisis ini, pemerintah seharusnya memperkuat regulasi dan perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, khususnya

²⁵ Syahputra, "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

mengenai definisi dan klasifikasi program komputer yang dilindungi untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam melindungi aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix untuk mencegah kekaburan norma hukum.

Kemudian, masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dengan menghindari pembelian dan penggunaan akun Netflix ilegal serta memahami tindakan ini tidak saja bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, namun juga menyebabkan dampak negatif berupa kerugian bagi pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ayu, Finna Noor Eka, Deny Slamet Pribadi, and Lily Triyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial." *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 99–109.
- Cahyani, Ni Luh Putu Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 111–117. <https://doi.org/10.0.217.85/jph.5.1.8719.111-117>.
- Fitri, Rahma, Abd Razak Musahib, Hijriani, Joko Sabtohadhi, Marina Ramadhani, Rambu H Indah, Pratama Angga Buana, Novita Sariyani, Eko Sutrisno, and Sardjana O Manullang. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Yuliatr Novita and Salsabila Syafni Aulia. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Iffah, Qoriana Nur, and Shofia Dwi Nurianti. "Risiko Modernisasi Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan." *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)* 2, no. 2 (2023): 225–37. <https://doi.org/10.55606/jimas.v2i2.320>.
- Indiraswari, Ni Made Cahyani, and Putu Devi Yustisia Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023): 1250–64. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jawa Barat: Elvaretta Buana, 2019.
- Katu, Jessica Morisca, Ni Komang Arini Styawati, and I Made Aditya Mantara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara

- Pekerja Dan Perusahaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 66–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>.
- Koencoro, Tontje, and Muhammad Ajid Husain. “Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency.” *Jurnal Justicia* 13, no. 1 (2024): 112–20. <https://doi.org/10.32492/Jj.V13i1.13110>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Klausua Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Hassanain Haykal. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Latulola, Veldha Arabella, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial.” *Pattimura Legal Journal* 3, no. 1 (2024): 45–55. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13261>.
- Mafaid, Ahmad, and Muhammad Khailid. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Medan: Amerta Media, 2022.
- Mardhiyah. “Penggunaan Video On Demand (VOD) Brand Netflix Sebagai Media Hiburan Alternatif Selama Pandemi 2020.” *Marcommers: Jurnal Marketing Communication and Advertising* 12, no. 1 (2023): 24–32. <https://doi.org/10.22441/marcommers.v12i1.11489>.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Pomuri, Faren Giofani, Edwin N. Tinangon, and Presly Prayogo. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Game Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 1–12.
- Reswara, Dewa Eri, and Abraham Ferry Rosando. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial.” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya* 2 (2023).
- Rustiawati, Ratu Aisyah, and Niru Anita Sinaga. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Pada Platform Spotify Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, no. 1 (2024): 3–10.
- Simarmata, Janner, Melda Agnes Manuhutu, Devi Yendrianof, Akbar Iskandar, Muhammad Amin, Alfry Aristo J Sinlae, Muhammad Noor Hasan Siregar, et al. *Pengantar Teknologi Informasi*. Edited by Ronal Watrianthos. Jakarta: Kita Menulis, 2021.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–27. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1934.221-227>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum [Legal Research]*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Syahputra, Sutan Maulidena. “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” UIN Sunan Gunung Djati, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71430/>.
- Syam, Muhammad Abdillah, M. Abyan Zhafran Wijaya, Lulu Nuha Khalisah, Mhd. Akbar Bathnul Wadi Nst, and Yahfizham. “Macam Dan Fungsi Perangkat Lunak Yang Perlu Dipahami Anak Muda Masa Kini.” *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (2024): 85–98.
- Taliwongso, Ronna Novy Yosia. “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia.” *Lex et Societatis* II, no. 8 (2014): 147–58.